



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGALAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**SUHARTI BINTI SARIPIN**, NIK 3671114205700010, Lahir di Wanareja, 02 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Otista Gang Sukadamai No. 16, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Telp: 0877-3180-7503 Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 416/Pdt.P/2023/PA.Tng. mengajukan permohonan perwalian anak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak dibawah umur tersebut diatas;
2. Bahwa, orang tua kandung dari seorang anak dibawah umur tersebut di atas bernama **Jakiyo bin Parto Setiko** dan **Suharti binti Saripin** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 1995, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 383/63/VII/1995 tertanggal 19 Juli 1995;
3. Bahwa, ayah kandung dari seorang anak tersebut diatas bernama **Jakiyo bin Parto Setiko** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-20092023-0056 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 29 September 2023;
4. Bahwa, setelah meninggalnya ayah kandung seorang anak tersebut diatas, maka anak tersebut diasuh, dirawat dan menjadi tanggung jawab serta berada dalam pemeliharaan dan/atau pengasuhan (hadhonah) Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan juga sampai dengan sekarang diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas nama seorang anak dibawah umur tersebut diatas guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak satu orang anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa anak dibawah umur tersebut masih membutuhkan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ibu kandung sekaligus wali atas anak tersebut;
  - 6.2. Bahwa untuk pengurusan administrasi penjualan harta peninggalan (tirkah) serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama **Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 06 Desember 2011, untuk dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama satu orang anak tersebut dalam perkara *a quo* baik di dalam maupun diluar persidangan;
8. Bahwa, Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak dibawah umur yang bernama **Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 06 Desember 2011, masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan
3. Menetapkan Pemohon (**Suharti binti Saripin**) sebagai wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama: **Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 06 Desember 2011, agar dapat dan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama seorang anak tersebut yang masih dibawah umur *a quo* baik didalam atau diluar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti:

## 1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3671114205700010 atas nama Pemohon (Suharti binti Saripin), tanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Nomor 383/63/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 19 Juli 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun, Nomor 3671-LT-19012016-0067. yang dikeluarkan oleh kepala Dukcapil Kota Tangerang, tanggal 20 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.



**1.4.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Jakiyo bin Parto Setiko** Nomor 3671-KM-20092023-0056, tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti saksi:**

**2.1. Irwan Milano bin Tusiran**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 19 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. GTista No. 13, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengenal almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun;
- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon sebagai suami dan istri yang sah dan selama dalam pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;
- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon dan anaknya yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun beragama Islam;
- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko meninggal pada tanggal tanggal 20 Juli 2023 di Kota Tangerang;
- Bahwa setelah almarhum Jakiyo bin Parto Setiko meninggal dunia, Pemohon tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.



- Bahwa setelah almarhum Jakiyo bin Parto Setiko meninggal dunia, anak yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak menjalankan segala urusan Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun selaku ahli waris dan dapat untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun serta dapat melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan Hukum Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga kedua orang tua anak tersebut menyetujui perwaliannya diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi:

**2.2. Nani Sunarni binti Saudi**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 01 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah

*Hal. 6 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat kediaman di Grendong Tegla, RT. 003, RW. 010, No. 34, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, sehingga saksi kenal dengan anak almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun;
- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon sebagai suami dan istri yang sah dan selama dalam pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah salah seorangnya yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;
- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon dan anaknya yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun beragama Islam;
- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko meninggal pada tanggal 20 Juli 2023 di Kota Tangerang;
- Bahwa setelah almarhum Jakiyo bin Parto Setiko meninggal dunia, Pemohon tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah almarhum Jakiyo bin Parto Setiko meninggal dunia, anak yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak menjalankan segala urusan sehubungan Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11

Hal. 7 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun selaku ahli waris dan dapat melakukan perbuatan hukum terhadap peninggalan nenek Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun serta dalam keadaan lain dapat melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan Hukum Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun;

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga kedua orang tua anak tersebut menyetujui perwaliannya diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi:

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk

*Hal. 8 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk memberikan kemaslahatan hidup dan masa depan yang baik serta tidak merugikan terhadap diri dan harta anak yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Tangerang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun dengan alasan untuk melakukan penjualan rumah atas nama Ibu Hosiah yang notabeneanya orangtua almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan melakukan semua perbuatan untuk kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan, sehingga anak tersebut memerlukan seorang wali yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan dan Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri. Oleh karena itu Pemohon

Hal. 9 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan perwalian a quo untuk dapat bertindak menjalankan segala urusan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, yang telah dibubuhi meterai yang cukup/dinazegelen, dicap oleh kantor pos, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti. Sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tangerang, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun dipandang secara hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut; Bukti

Hal. 10 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko telah meninggal disebabkan sakit pada tanggal tanggal 20 Juli 2023 di Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Irwan Milano bin Tusiran** dan **Nani Sunarni binti Saudi**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko dan Pemohon selama dalam pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah salah seorangnya yang bernama Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun;
- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa almarhum Jakiyo bin Parto Setiko telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak menjalankan segala urusan sehubungan Yudha **Pirman**

Hal. 11 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun selaku ahli waris dan dapat melakukan perbuatan hukum terhadap peninggalan kedua nenek Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun serta dapat melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan Hukum Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 11 tahun;

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaaad*, halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة**

Artinya:

*“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Pemohon berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut baik di dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, khususnya untuk melakukan penjualan rumah atas nama Ibu Hosiah yang notabene orang tua almarhum Jakiyo bin Parto Setiko;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Yudha Pirman Adhi Triputra bin Jakiyo**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 6 Desember 2011/umur 12 tahun adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (**Suharti binti Saripin**) adalah wali dari 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) berhak

Hal. 13 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berwenang melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H.** dan **Musafirah, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

**Drs. H. Mawarlis, M.H.**

**Musafirah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Armen, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Tangerang

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 15 dari 17 hal. Pntpn No. 416/Pdt.P/2023/PA.Tng.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)